

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Mengenai putusan pengadilan nomor 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa pembatalan hibah tersebut belumlah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut menjelaskan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, dan bilamana penghibahan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana penghibahan itu dilaksanakan. Akan tetapi bisa lebih mempertimbangkan isi dari Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang di dalamnya mengatur tentang *legitime portie* atau hak mutlak bagi para ahli waris dan juga Pasal 914 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang di dalamnya mengatur mengenai bagian-bagian dari para ahli waris yang diperolehnya.
2. Dari hasil penelitian yang telah diuraikan dalam putusan nomor 440/PDT.G/2013/JKT.PN.PST penulis menyimpulkan bahwa hibah tersebut hanya dapat dibatalkan oleh si pemberi hibah. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “ hibah adalah suatu perjanjian dengan mana sipenghibah, di waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna

keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”, dan Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang di dalamnya mengatur tentang penarikan dan pembatalan hibah. Yang sebagaimana mana kenyataannya penghibahan tersebut sudah memenuhi syarat-syarat sebagaimana mestinya penghibahan itu dilakukan dan juga penghibahan tersebut dibuat dan disahkan dihadapan Notaris.

## B. SARAN

1. Diharapkan agar Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diselaraskan supaya tidak terjadi multitafsir antara kedua Pasal tersebut, sehingga tidak menimbulkan ketidak selarasan dimana seseorang yang tidak terpenuhinya unsur-unsur Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang penarikan kembali dan penghapusan hibah seharusnya tidak dapat dibatalkan hibahnya.
2. Seharusnya bagi para pemberi hibah lebih memperhatikan Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang adanya *legitime portie* atau bagian mutlak bagi para ahli waris, juga dalam pembagian waris lebih memperhatikan Pasal 914 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang di dalamnya mengatur bagian-bagian yang seharusnya diperoleh oleh para ahli waris dan hendaklah bermusyawarah terlebih dahulu kepada keluarga dan ahli warisnya, bahwa si pemberi hibah hendak melaksanakan hibah tersebut agar tidak terjadi konflik dikemudian.